



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN PENGGUNAAN DANA DARI KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan pemberlakuan Indonesia Case Based Group selanjutnya disebut (INA-CBG's) sebagai dasar klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) per 1 Oktober 2010 bagi seluruh Rumah Sakit Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) serta untuk tertib administrasi dan kepastian hukum penggunaan dana klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), perlu pengaturan penggunaan dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada Badan Layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pengaturan Penggunaan Dana dari Klaim Jaminan kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA DARI KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Lembaga Tekhnis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Direktur adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD.
4. Indonesia Case Based Group selanjutnya disebut INA – CBG's adalah aplikasi yang digunakan untuk pengajuan klaim pelayanan oleh penyedia pelayanan kesehatan (PPK) kepada warga masyarakat miskin di Indonesia yang dibuktikan dengan kepesertaan Jamkesmas.
5. Jasa RSUD adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas Pemakaian Sarana, Prasarana, Fasilitas alat yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
6. Bahan Habis Pakai adalah bahan-bahan kimia/reagent, bahan radiologi dan alat-alat kesehatan habis dalam rangka observasi, diagnosa, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi.
7. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan kepada pasien atas perintah, dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, untuk penegakan diagnosa, pemulihan kesehatan/penyembuhan penyakit dan atau mengurangi/menghilangkan gejala penyakit.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pengguna Rumah sakit dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pelayanan diklat, dan atau pelayanan lainnya.
9. Jasa Pembina adalah imbalan yang diberikan kepada Tim Pembina secara langsung maupun tidak langsung melakukan pembinaan kepada Pihak RSUD.
10. Jasa Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas adalah imbalan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas secara langsung maupun tidak langsung melakukan pengawasan kepada Pihak RSUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Penggunaan dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)

BAB III
PENGGUNAAN DANA KLAIM JAMKESMAS

Pasal 3

- (1) Pengajuan Klaim Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan Sistem Paket INA-CBG's.
- (2) Sistem Paket INA-CBG's merupakan paket yang digunakan untuk pemakaian bahan habis pakai, obat-obatan, jasa Rumah Sakit, Jasa Pelaksana di RSUD Kabupaten Temanggung;

Pasal 4

Pembagian pemakaian dana klaim INA-CBG's diatur sebagai berikut :

- a. 56% untuk Jasa BLU RSUD, Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan;
- b. 44% untuk Jasa Pelayanan, Jasa Pembina, Jasa Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pengaturan penggunaan dana dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang belum diatur oleh Bupati ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Penggunaan Dana Dari Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 31 MARET 2012
BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

SEKDA	
ASISTEN + / II / III	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR